



**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Ampera Raya, Cilandak Timur, Jakarta 12560, Telp. (021) 7805851 (Hunting), Fax. (021) 7805812

**KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 09 TAHUN 2000  
TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP PADA  
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DAN  
BADAN-BADAN PEMERINTAHAN**

**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan perlu adanya pedoman penyusutan arsip;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (LN Tahun 1971 Nomor :32, TLN Nomor : 2964);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor : 51);
3. Keputusan Presiden Nomor :208/M/1998 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 166 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor :173 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan